



PUTUSAN
Nomor 1108 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CH. M. HARTUTI**,
2. **SUDARNO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ciliwung Nomor 373 RT.003 RW.006, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kristian Agung Fredianta, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lurah Suro Darmo 13 Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

ALBERTUS YOSEPH EDY SUSANTO, S.T., M.T., bertempat tinggal di Jalan CR Soekandar Nomor 10 RT.001 RW.006 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha 18 Lantai 1, Jalan Tidar Sakti Nomor 18, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah teman baik, dimana Tergugat I merupakan teman baik isteri Penggugat semasa sekolah SMA. Seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya pada pertengahan bulan Juli 2011, Tergugat I membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya, dan mengingat hubungan teman baik tersebut Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II mohon kepada Penggugat untuk diberi pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa atas permintaan peminjaman uang tersebut Penggugat menyetujuinya, akhirnya Tergugat I membuat Surat Pernyataan (dibawah tangan) tertanggal 28 Juli 2011 yang berisi tentang pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa adapun isi Surat Pernyataan tersebut, Penggugat sebagai pihak yang memberikan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak Tergugat I dengan kesepakatan pinjaman harus dikembalikan/dilunasi paling lambat tanggal 28 Desember 2011, dan sebagai jaminan Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00591, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Surat Ukur Nomor 00276/Tanggung/2000 atas nama Sudarno (Tergugat II), yang menurut hukum bahwa suatu kesepakatan adalah sah dan mengikat bagi para pihak (*azas pacta sun servanda*);
4. Bahwa sebagaimana isi Surat Pernyataan (dibawah tangan) tertanggal 28 Juli 2011 yang ditulis dan ditandatangani oleh Tergugat I, tentang pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat, maka pihak Tergugat I mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - Membayar/memberikan uang jasa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Membayar pelunasan hutang ditambah uang jasa kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 28 Desember 2011, sehingga total pembayaran pelunasan sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh lima juta rupiah);
5. Bahwa pada kenyataannya, saat jatuh tempo pelunasan hutang Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya dan bahkan sampai dengan saat ini Tergugat I tidak membayar dan tidak melunasi pinjaman yang ada pada Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena sikap Tergugat I yang tidak melunasi hutangnya sekalipun telah jatuh tempo, akhirnya Penggugat berupaya melakukan penagihan akan tetapi Tergugat I maupun Tergugat II selalu berbelit untuk membayar hutangnya, dan untuk meyakinkan akan adanya pembayaran pinjaman tersebut Tergugat I menulis dan menandatangani Surat Pernyataan lagi tertanggal 8 April 2012 yang pada pokoknya akan membayar paling lambat tanggal 18 April 2012 tetapi hal tersebut diingkari oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*);
7. Bahwa ternyata janji Tergugat I untuk membayar pada tanggal 18 April 2012 tersebut hanyalah tinggal janji. Tergugat I tidak dapat membayar hutangnya sesuai tanggal yang dijanjikan, dan Penggugat tetap berusaha melakukan penagihan terhadap Tergugat I;
Penyelesaian yang ada, Tergugat I menulis dan menandatangani Surat Pernyataan lagi tertanggal 25 April 2012 yang berisi tentang kesanggupan untuk membayar pokok hutang dan jasa sekaligus memberikan tambahan uang jasa keterlambatan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total yang akan dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 April 2012, akan tetapi ternyata hal ini juga diingkari lagi oleh Tergugat I;
Demikian pula Tergugat II, atas adanya hutang tersebut hanya berjanji untuk membayar dengan mencicil tetapi tidak pernah dilaksanakan juga, sekalipun baik Tergugat I maupun Tergugat II membuat beberapa Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar, tetapi kesemuanya tidak pernah terlaksana sebagaimana:
 - Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 2012 yang berisi Tergugat I dengan disetujui Tergugat II (suami Tergugat I) menyatakan kesanggupannya untuk membayar hutang secara mencicil mulai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayar selama dua (2) bulan;
 - Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2012 Tergugat I dengan diketahui Tergugat II membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan membayar pelunasan hutang pokok dan uang jasa sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uang jasa keterlambatan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang akan mulai diangsur pada tanggal 18 Juli 2012;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan 11 Agustus 2012 yang berisi Tergugat I dan Tergugat II akan membayar hutangnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2012, dan kekurangannya paling lambat tanggal 16 Oktober 2012;
 - Surat Perjanjian tanggal 30 Agustus 2012 yang berisi Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 27 September 2012;
 - Surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang berisi kesanggupan mengembalikan hutang, uang jasa serta uang jasa keterlambatan pada tanggal 5 Oktober 2012;
 - Surat Perjanjian tanggal 19 Oktober 2012 yang berisi Tergugat I dan Tergugat II sanggup mengembalikan uang kepada Penggugat tanggal 5 Desember 2012;
 - Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2013 Tergugat I dan Tergugat II yang berisi penulasan hutang kepada Penggugat akan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2013, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi hutangnya maka Para Tergugat sanggup untuk proses balik nama sertifikat yang dijadikan objek jaminan ke atas nama Penggugat;
 - Surat Pernyataan tanggal 27 Februari 2013 yang ditulis dan ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II akan melunasi hutangnya selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2013, bilamana tidak melunasi Para Tergugat sanggup balik nama Sertifikat yang dijadikan jaminan ke atas nama Penggugat tanpa syarat tambahan lagi;
 - Surat Pernyataan pada tanggal 20 Maret 2014, Tergugat I membuat Surat Pernyataan akan mencicil hutangnya dan meminta waktu sampai dengan 30 Juni 2014, dan jika tidak lunas seluruh jumlah hutangnya Tergugat I bersedia menandatangani Akta Jual Beli;
8. Bahwa dari kronologis di atas seperti yang tercantum dalam poin ke 2 - 7 tersebut di atas dan dengan adanya beberapa Surat Pernyataan dan Perjanjian tersebut, setiap kali Penggugat mengajak Para Tergugat untuk menghadap ke Notaris untuk melakukan balik nama Sertifikat yang dimaksud, Para Tergugat selalu menghindar dan berusaha untuk mengulur-ulur waktu, karena itu sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bila Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah beritikad baik (*te goeder trouw*) kepada Tergugat I dan Tergugat II guna menyelesaikan persoalan hutang tersebut secara kekeluargaan dengan cara memberikan Surat Undangan tertanggal 11 Agustus 2014 maupun melalui Surat Teguran/Somasi tertanggal 16 Agustus 2014, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan baik Tergugat I beserta Tergugat II tidak ada tanggapan dan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya;

10. Bahwa dengan tindakan Tergugat I beserta Tergugat II yang telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian secara materiil dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil (perhitungan sejak bulan Agustus tahun 2014);
 - Hutang Pokok: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Uang jasa awal: Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Uang jasa keterlambatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Biaya Advokat (Honorarium, Akomodasi dll): Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Jumlah kerugian materiil : Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Jadi seluruh pinjaman/hutang dan jasa yang belum terbayarkan berikut jasa keterlambatan termasuk biaya advokat adalah sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa mengingat uang pinjaman yang dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah uang milik Penggugat yang bila diputar-usahakan uang tersebut tentunya akan berkembang terus, karenanya wajar jika Para Tergugat selain dihukum untuk mengembalikan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah biaya advokat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Para Tergugat juga dihukum untuk membayar jasa lagi yang dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai Para Tergugat membayar lunas secara tanggung renteng semua pinjamannya, yang setiap bulannya dihitung jasa sebesar 5% /bulan dari hutang pokok sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terhitung semenjak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar sampai dibayar lunas oleh Para Tergugat;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi* karenanya wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian yang kepada Penggugat berupa kerugian materiil tersebut di atas secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar, meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (serta merta);
13. Bahwa guna menjamin kerugian yang diderita oleh Penggugat dan menjamin lancarnya Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini, wajar apabila Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa bidang tanah dimana berdiri bangunan di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00591, Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Surat Ukur Nomor 00276 Tanggung/2000 atas nama Sudarno;
14. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini diputuskan, sampai Tergugat I maupun Tergugat II membayar semua secara lunas;
15. Bahwa sejak perkara ini ada hingga masuk tahap Pengadilan, Penggugat telah beriktikad baik (*te goeder trouw*) kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak ada iktikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II, maka wajar apabila seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/*wanprestasi* karena mempunyai pinjaman yang belum terbayar kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang/pinjaman pada Penggugat atas pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar jasa atas pemberian pinjaman tersebut sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terlambat melaksanakan kewajiban dalam membayar hutang pada Penggugat, dan sesuai kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar jasa keterlambatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatannya membayar hutang kepada Penggugat untuk dihukum membayar secara tanggung renteng jasa sebesar 5%/bulan dan hutang pokok sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhitung semenjak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar sampai dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji. Penggugat harus menggunakan upaya hukum melalui jasa Advokat dengan biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karenanya biaya ini harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang/pinjaman pada Penggugat atas pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar jasa atas pemberian pinjaman tersebut sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar jasa keterlambatan yang sesuai kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II membayar jasa keterlambatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya jasa hukum advokat yang oleh Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatannya membayar hutang kepada Penggugat, membayar secara tanggung renteng jasa sebesar 5%/bulan dari hutang pokok sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terhitung semenjak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar sampai dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara ini yaitu atas (*conservatoir beslaag*) barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 426, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kademangan rincian Sertifikat Hak Milik Nomor 00591, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Surat Ukur Nomor 00276/Tanggung/2000, atas nama Sudamo;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini diputuskan;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat (serta merta);
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau: Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan putusan lain yang lebih adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat II tidak ikut dalam suatu Perjanjian atau Kesepakatan apapun dengan Penggugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat telah salah orang/pihak (*error in persona*);
2. Bahwa gugatan Penggugat telah cacat formil karena salah satu kuasa Pengugat bernama Yassiro Ardhana Rahman, S.H., tidak ikut menandatangani surat gugatan, seharusnya secara formal gugatan harus ditandatangani oleh seluruh kuasanya, dalam gugatan Penggugat kepala gugatan ada 4 (empat) orang kuasa, akan tetapi yang menandatangani gugatan hanya 3 (tiga) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat perbedaan (*inkonsistensi*), dimana dalam *posita* gugatan dalam poin-13 Penggugat meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa bidang tanah dimana berdiri bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00591 Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Surat Ukur Nomor 00276/Tanggung/2000, atas nama Sudarno, akan tetapi di dalam *petitum* gugatan poin-13 yang diminta adalah sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 426, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kademangan,Sertifikat Hak Milik siapakah Nomor 426, Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kademangan tersebut..????... hal demikian tidak dapat dibenarkan dalam hukum, karena antara *posita* dan *petitum* saling bertentangan, oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa perbedaan (*inkonsistensi*) berikutnya adalah dimana dalam *posita* gugatan dalam poin - 13 Penggugat meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa bidang tanah dimana berdiri bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00591 Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Surat Ukur Nomor 00276/Tanggung/2000, atas nama Sudarno, akan tetapi di dalam *petitum* gugatan poin-13 yang diminta adalah sita jaminan atas sertifikat hak milik Nomor 426, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kademangan, rincian Sertifikat Hak Milik Nomor 00591, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Surat Ukur Nomor 00276/Tanggung/2000 atas nama Sudarno, bahwa dalam *posita* meminta sita jaminan terhadap barang tidak bergerak (*conservatoir beslag*) akan tetapi dalam *petitum* meminta sita jaminan atas barang tidak bergerak (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik ,....dua hal yang bertentangan karena sertifikat adalah barang bergerak, seharusnya yang diminta adalah sita jaminan atas barang bergerak (*revindicatoir beslag*), oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar perkara Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Blit., menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah memberikan putusan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Blt., tanggal 11 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* karena mempunyai pinjaman yang belum terbayar kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang/pinjaman kepada Penggugat atas pokok pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar jasa atas pemberian pinjaman tersebut sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terlambat melaksanakan kewajiban dalam membayar hutang kepada Penggugat dan sesuai dengan kesepakatan, maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar jasa keterlambatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang/pinjaman kepada Penggugat atas pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar jasa atas pemberian pinjaman tersebut sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar jasa keterlambatan yang sesuai kesepakatan maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar jasa keterlambatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Blitar;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp2.298.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 410/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.K/2016/PN.Blt., *juncto* Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Blt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan aturan hukum dan lalai menerapkan dan memenuhi syarat syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.

Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding halaman 13 – 14 alenia 3 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi putusan Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat serta benar semua keadaan serta alasan alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnyadst (sampai dengan halaman 14 alinea 2.....dapat dipertahankan dalam tingkat peradilan banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat kami Pemohon Kasasi, seharusnya Pengadilan *Judex Facti* tingkat banding tidak serta merta mengambil alih pendapat Hakim *Judex Facti* tingkat pertama karena telah salah menerapkan aturan hukum;

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pemohon kasasi, maka mohon diperiksa kembali *petitum* dari gugatan Penggugat asal/Termohon Kasasi, sebagaimana yang telah dituangkan Penggugat dalam gugatannya sebagai bagian kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari putusan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Blt.;

Bahwa Pemohon kasasi menolak/ tidak sependapat terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* tingkat banding yang pada intinya:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat II tidak ikut dalam suatu perjanjian atau kesepakatan apapun dengan Penggugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat telah salah orang/pihak (*error in persona*);
2. Bahwa gugatan Penggugat telah cacat formil karena salah satu kuasa Pengugat bernama Yassiro Ardhana Rahman, S.H., tidak ikut menandatangani surat gugatan, seharusnya secara formal gugatan harus ditandatangani oleh seluruh kuasanya. Dalam gugatan Penggugat, kepala gugatan ada 4 (empat) orang kuasa, akan tetapi yang menandatangani gugatan hanya 3 (tiga) orang;



3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat perbedaan (*inkonsistensi*), dimana dalam *posita* gugatan dalam poin – 13 Penggugat meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa bidang tanah dimana berdiri bangunan di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00591 Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Surat Ukur Nomor 00276/Tanggung/2000, atas nama Sudarno, akan tetapi di dalam *petitum* gugatan poin – 13 yang diminta adalah sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 426, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kademangan,..... Sertifikat Hak Milik siapakah Nomor 426, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kademangan tersebut..????... hal demikian tidak dapat dibenarkan dalam hukum, karena antara *posita* dan *petitum* saling bertentangan, oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa perbedaan (*inkonsistensi*) berikutnya adalah dimana dalam *posita* gugatan dalam poin – 13 Penggugat meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa bidang tanah dimana berdiri bangunan diatasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00591 Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Surat Ukur Nomor 00276/Tanggung/2000, atas nama Sudarno, akan tetapi di dalam *petitum* gugatan poin – 13 yang diminta adalah Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 426, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kademangan, rincian Sertifikat Hak Milik Nomor 00591, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Surat Ukur Nomor 00276/Tanggung/2000, atas nama Sudarno. Bahwa dalam *posita* meminta sita jaminan terhadap barang tidak bergerak (*conservatoir beslag*), akan tetapi dalam *petitum* meminta sita jaminan atas barang tidak bergerak (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik ,.....dua hal yang bertentangan karena Sertifikat adalah barang bergerak. Seharusnya yang diminta adalah sita jaminan atas barang bergerak (*revindicatoir beslag*), oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar perkara Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Blit., menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah benar dan ada dasar hukumnya, sehingga layaklah seharusnya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi ini;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975, Nomor 951 K/Sip/1973, yang menyatakan: "Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum";

Oleh karenanya peradilan tingkat banding khususnya Pengadilan Tinggi Surabaya, mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* di atas seharusnya *Judex Facti*/Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa dasar dan alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin-1 dan poin-2, bahwa yang benar adalah bahwa hubungan antara Tergugat I dan Penggugat adalah hubungan kerjasama bagi hasil suatu pekerjaan (bisnis) berupa suatu penyertaan modal dari Penggugat;
2. Bahwa hukum terhadap kerjasama adalah bagi untung dan bagi rugi, apabila untung maka dibagi bersama dan apabila rugi ditanggung bersama;
3. Bahwa kerjasama ini yaitu antara Tergugat I dan Penggugat adalah di bidang bisnis pengadaan parcel (bingkisan) kepada pelanggan, baik pelanggan dari pemerintah maupun swasta, bahwa hal tersebut sudah dijelaskan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
4. Bahwa kemudian Penggugat meminta suatu kwitansi atas penyertaan modalnya dalam bisnis tersebut kepada Tergugat I, dimana Tergugat I diminta menulis dalam kwitansi tersebut pinjam uang kepada Penggugat;
5. Bahwa dalam perjalanannya bisnis tersebut mengalami untung dan kerugian dimana pada akhirnya menjadi macet dan bangkrut;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat I telah menginformasikan kepada Penggugat mengenai kemacetan bisnis ini, diantaranya memberitahukan mengenai bahan-bahan pembuatan parcel yang menjadi terbengkalai, pembayaran dari rekanan yang molor dan akhirnya macet, akan tetapi ternyata Penggugat tidak dapat memahaminya dan menyatakan akan melaporkan Tergugat kepada Polisi, akhirnya Tergugat I merasa takut dan membuat berbagai pernyataan-pernyataan, hal demikian ternyata tidak membuat Penggugat memahami keadaan yang ada dan Tergugat I tetap dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa hal tersebut merupakan suatu resiko dalam pekerjaan jadi bukanlah ingkar janji/*wanprestasi*, akan tetapi merupakan kerugian dalam suatu bisnis/usaha yang harus ditanggung bersama antara Pengugat dan Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat II tidak tahu menahu dan tidak pernah terlibat suatu hal apapun terutama pada saat pembicaraan atau perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat diadakan, Tergugat II juga tidak menandatangani kesepakatan atau perjanjian apapun dengan Penggugat, hal itu hanya antara Tergugat I dan Penggugat saja, sehingga apabila Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah tidak benar, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), dan bahkan salah sasaran/pihak;
9. Bahwa Tergugat II menjadi kaget pada saat Penggugat datang ke rumah Tergugat II dan meminta Tergugat II untuk bertanggung jawab, apabila tidak maka akan di laporkan kepada Polisi. Hal ini membuat Tergugat II takut apalagi ditambah Tergugat II mempunyai penyakit jantung, maka Tergugat II membuat pernyataan-pernyataan karena takut dipolisikan oleh Penggugat, tetapi ternyata oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat I tetap dilaporkan kepada Polisi;
10. Bahwa jelaslah bahwa surat pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah karena adanya tekanan psikologis yang datang terhadapnya, dalam hukum pernyataan-pernyataan yang dibuat karena ketidaksadaran dirinya, apalagi dibawah suatu keadaan psikologis tertentu yang mengganggu proses berpikir normal, maka pernyataan-pernyataan tersebut cacat hukum dan dapat dikatakan tidak sah...;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa hal yang terjadi bukanlah ingkar janji/*wanprestasi*, akan tetapi merupakan kerugian dalam suatu bisnis/usaha yang harus ditanggung bersama antara Pengugat dan Tergugat I;

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Penggugat, baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan di muka persidangan;

Bahwa Penggugat menghadirkan bukti surat yang berupa Surat Pernyataan sepihak dari Tergugat, sehingga bilamana ini dilihat sebagai perikatan antara Penggugat dan Tergugat akan menjadi cacat hukum karenanya, karena hanya dinyatakan secara sepihak, sehingga dasar Penggugat mengajukan gugatan ini dengan dasar *wanprestasi* telah salah dan terbantahkan;

Bahwa Penggugat tidak pula mampu menghadirkan saksi di hadapan muka Pengadilan, seorang saksi yang mengetahui, melihat ataupun mengalami sendiri tentang perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga semakin menunjukkan gugatan Penggugat adalah kabur. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah lemah dan cacat hukum menurut hukum perjanjian, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah mengindahkan bukti tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk *petitum* nomor 13 dalam gugatan Penggugat berbunyi: "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara ini, yaitu atas *conservatoir beslaag* barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 426 Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kademangan, rincian Sertifikat Hak Milik Nomor 00591 Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Surat Ukur Nomor 00276/tanggung/2000, atas nama sudarno". Bilamana hal ini dicermati telah terjadi kekaburan hukum atas apa yang diminta oleh Penggugat dalam *petitumnya* di poin 13, bahwa dalam *posita* meminta sita jaminan terhadap barang tidak bergerak (*conservatoir beslag*), akan tetapi dalam *petitum* meminta sita jaminan atas barang tidak bergerak (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik ,....dua hal yang bertentangan, karena Sertifikat adalah barang bergerak, seharusnya yang diminta adalah sita jaminan atas barang bergerak (*revindicatoir beslag*), oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mengesampingkan hal ini, sehingga sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II (Pembanding/Pemohon Kasasi). Padahal menurut hukum gugatan, antara *posita* dan *petitum* haruslah saling berkaitan, dimana hal ini tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata-nyata Penggugat telah salah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi* karena perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah kerjasama usaha bukanlah hutang piutang. Pula gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas dimana dalam *posita* dan *petitum* tidak berkaitan/selaras/berkesesuaian, pula Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 22 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 yang mana terbukti pada tanggal 8 Juli 2011 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya Tergugat I membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan Tergugat I untuk mengembalikan pinjaman tersebut paling lambat tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah uang jasa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat I memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00591 Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, atas nama Sudarno/Tergugat II yang notabene adalah suami Tergugat I;
- Bahwa kenyataannya pinjaman/hutang Tergugat I kepada Penggugat tersebut telah jatuh tempo dan telah ditagih, namun tidak dapat dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan harus dihukum untuk melunasi hutang dan juga jasa sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi CH. M. HARTUTI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. CH. M. HARTUTI, dan 2. SUDARNO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20